



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NITI, Perempuan, umur 61 tahun (31-12-1960); Petani/Pekebun; beragama Islam; beralamat di Desa Jono RT 013 RW 003 Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASKAR IBRAHIM, S.H., EDI NUGROHO, SH., MH.Li, dan HENRY SAYOGA, S.H., ketiganya advokat berkantor di Jl. Cakalang No. 321 RT 005 RW 006 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 65126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 125/SKH/2021, tanggal 16 Agustus 2021. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

- I. WIWIK ANGGRAINI**, Perempuan, beragama Islam, beralamat di Dusun Nguncaran, RT. 011 RW. 003, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- II. WAHYU SETIO NANIK**, Perempuan, beragama Islam, beralamat di Dusun Satren, RT. 010 RW. 002, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

I. NAMI YENI, Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Nguncaran, RT. 012 RW. 003, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

II. Dra. Hj. HENIS MEINDRAWATI, Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Kepala Desa Jono, alamat kantor di Dusun Kranjan, RT. 007 RW. 002, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada tanggal 2 Agustus 2021, dalam Register Nomor 26/Pdt.G./2021/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari RESOWIKROMO SAKIMIN dan SUKIRAH;
2. Bahwa semasa hidupnya, RESOWIKROMO SAKIMIN dan SUKIRAH memiliki sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G./2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro tersebut **pada sekira tahun 1980 dipinjamkan oleh RESOWIKROMO SAKIMIN kepada anak adik kandungnya (KARYO) yang bernama KARSIH untuk digarap sebagai sumber penghasilan;**
4. Bahwa KARSIH memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - a. WIWIK ANGGRAINI (Tergugat I);
 - b. WAHYU SETIO NANIK (Tergugat II).
5. Bahwa RESOWIKROMO SAKIMIN meninggal pada 15 Oktober 1992 karena sakit;
6. Bahwa sebelum RESOWIKROMO SAKIMIN meninggal, yang bersangkutan berpesan kepada Penggugat agar sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro diminta saat KARSIH meninggal;
7. Bahwa KARSIH menguasai dan menggarap sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 1980 sampai tahun 2013, dan selanjutnya diserahkan kepada Para Tergugat untuk dikuasai dan digarap;
8. Bahwa Para Tergugat mulai menguasai dan menggarap sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2013 akhir;
9. Bahwa KARSIH meninggal pada tanggal 16 Mei 2016 karena sakit;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Para Tergugat ternyata menggadaikan sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro kepada Turut Tergugat I pada sekira tahun 2014 dengan harga Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro kepada ahli waris *RESOWIKROMO SAKIMIN*, namun menolak;
12. Bahwa Penggugat selaku ahli waris *RESOWIKROMO SAKIMIN* juga mengadukan Para Tergugat kepada Turut Tergugat II, akan tetapi Turut Tergugat II tidak mengindahkan bahkan acuh atas pengaduan yang disampaikan Penggugat serta terkesan memihak Para Tergugat;
13. Bahwa bentuk acuh tak acuh dari Turut Tergugat II terbukti dengan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Jono tidak bersedia mengeluarkan produk hukum berupa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS atau SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dan memberikan salinan Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN yang diminta oleh Penggugat;
14. Bahwa atas keadaan tersebut yaitu Para Tergugat menguasai, menggarap dan menggadaikan tanpa hak secara melawan hukum kepada pihak lain dan Para Turut Tergugat secara melawan hukum menerima gadai dan tidak memberikan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS atau SURAT KETERANGAN AHLI WARIS telah memenuhi unsur



Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

15. Bahwa atas peristiwa ini, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp 1.590.000.000,-** (*satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah*) (valuasi tahun 2021_harga jual tanah di Desa Jono, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro Rp 300.000,-/meter) karena Para Tergugat telah menguasai secara melawan hukum atas tanah objek sengketa;
16. Bahwa karena sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I atas dasar sewa gadai secara melawan hukum, maka Penggugat mengajukan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur Pasal 1131 KUHPerdata;
17. Bahwa karena gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti otentik, sekaligus Penggugat bermohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan segala hal di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sudi menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai, menggarap dan menggadaikan sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



3. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro secara sah dan meyakinkan milik RESOWIKROMO SAKIMIN dan menjadi hak milik ahli waris RESOWIKROMO SAKIMIN yang sah, termasuk Penggugat;
4. Menyatakan bahwa **sewa gadai** antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memberikan sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dan menerbitkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS atau SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dari RESOWIKROMO SAKIMIN;
 - a. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro kepada Penggugat sebagai perwakilan ahli waris RESOWIKROMO SAKIMIN;
 - b. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memberikan Salinan *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dan menerbitkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS atau SURAT KETERANGAN AHLI WARIS dari RESOWIKROMO SAKIMIN;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp 1.590.000.000,-** (*satu miliar lima ratus*



sembilan puluh juta rupiah) (valuasi tahun 2021_harga jual tanah di Desa Jono, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro Rp 300.000,-/meter);

7. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
8. Mengabulkan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah sawah *Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M² atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN* yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadap putusan perkara ini diajukan upaya hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, untuk Turut Tergugat I tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan untuk Turut Tergugat II hadir sendiri hanya pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 26/Pdt.G/2021/PN Bjn, menunjuk Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya sudah ada perbaikan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menawarkan kepada para pihak untuk dilakukan persidangan secara e-litigasi akan tetapi keberatan sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

Tanah ini tidak boleh diminta siapapun;

Tanah ini milik ibu Saksi Karsih;

Ibu Karsih memperoleh tanah ini dari Bapaknya;

Saksi Wiwik Anggraini dan Wahyu Setio Nanik menggarap tanah ini dikasih dari ibu Saksi Karsih;

Saksi mohon kepada Bapak Hakim bagaimanapun Penggugat harus datang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 27 November 2021 dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tanggal 4 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 November 2012 Nomor 3522217112600128 atas nama Niti, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Desa Jono RT. 013 RW. 003 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Mei 2021 Nomor 3522211901077187 atas nama Kepala Keluarga Darman, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan letter C Nomor 52 persil nomor 68 S.III luas 5.050 M2 atas nama Resowikromo Sakimin sebidang tanah sawah di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan buku C asli Desa Jono yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jono, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 September 2021 Nomor 470/140/21.2.009/2001 atas nama Resowikromo Sakimin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 12 Agustus 2021 dan didaftarkan pada Notaris London Ardian Danaring, S.H., M.Kn tanggal 29 September 2021 Nomor 1052/W/IX/2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan gadai sawah dari Nami kepada Sito yang diketahui oleh Ketua RT. 012 RW. 03 Marjani tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Terhadap bukti surat P-1 dan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan salinan, serta semua bukti telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



1. KASNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Niti (Penggugat), dia adalah anak kandung dari almarhum Resowikromo Sakimin dan masih hidup;
- Bahwa almarhum Resowikromo Sakimin semasa hidupnya bertempat tinggal di Dusun Jono RT. 013 RW. 03 Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, meninggalnya lupa karena sudah lama akan tetapi meninggalnya kurang lebih tahun 1980an;
- Bahwa almarhum Resowikromo Sakimin itu adalah orang kaya yang mempunyai banyak tanah sawah, tanah pekarangan dan hewan ternak berupa sapi;
- Bahwa anak kandung dari almarhum Resowikromo Sakimin itu ada 3 (tiga) orang yaitu bernama Samirin, Karmidi dan Niti;
- Bahwa Samirin sudah meninggal dunia tapi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan Karmidi dan Niti itu masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara-saudaranya almarhum Resowikromo Sakimin;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dari cerita cucunya almarhum Resowikromo Sakimin yang bernama Syafi'i;
- Bahwa Syafi'i bercerita tentang keberadaan tanah sawah tersebut kepada Saksi kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Saksi dengan Syafi'i itu hubungannya adalah sebagai teman saja yang katanya kalau tanah sawah milik almarhum Resowikromo Sakimin yang ada di RT. 013 RW. 03 Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro sedang dalam sengketa dan tanahnya belum bersertifikat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



- Bahwa Saksi mengetahui kalau almarhum Resowikromo mempunyai tanah sawah yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro tersebut karena Saksi setiap harinya sering melewati tanah sawah tersebut dan tanah sawah garapan Saksi itu letaknya ada diseberrangnya;
- Bahwa batas-batas dari tanah milik almarhum Resowikromo Sakimin tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan sawah, sebelah Timur berbatasan dengan kalen/saluran air, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Mustari dan sebelah Barat berbatasan dengan kalen/saluran air;
- Bahwa luas tanah sawah yang disengketakan tersebut kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang dikuasai dan digarap oleh Wiwik (Tergugat I) dan Nanik (Tergugat II) sejak tahun 2013, sedangkan sebelumnya siapa yang menggarapnya Saksi tidak mengetahuinya dan sekarang tidak ada yang menggarap;
- Bahwa hasil dari tanah sawah tersebut apabila ditanami padi kurang lebih antara 2 ½ ton sampai dengan 4 ton, dan dalam 1 (satu) tahunnya bisa ditanami sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tanah sawah tersebut tidak digarap atau tidak ditanami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buku letter C Desa dari tanah sawah tersebut, Saksi juga tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tuanya Wiwik dan Nanik baik itu ibu maupun bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kekeluargaan almarhum Resowikromo Sakimin dengan orang tuanya Wiwik dan Nanik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau orang yang bernama Karsih tersebut menggarap atau mengerjakan tanah sawah sengketa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah sawah tersebut ada yang disewakan;
- 2. NADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Niti karena antara Saksi dengan Niti itu bertetangga;
 - Bahwa Suami Niti namanya Darman dan dalam perkawinannya mempunyai seorang anak kandung bernama Surlan;
 - Bahwa orang tuanya Niti bernama Resowikromo Sakimin dan sudah lama meninggal dunia, Saksi kenal karena tetangga;
 - Bahwa selain Niti, Resowikromo Sakimin mempunyai anak yang bernama Nyaminten dan Pak Sop tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Nyaminten tidak mempunyai anak kandung sedangkan Pak Sop mempunyai anak kandung bernama Yusuf;
 - Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro milik almarhum Resowikromo Sakimin;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sawah yang disengketakan adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan sawah, sebelah Timur berbatasan dengan kalen/pengairan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Mustari dan sebelah Barat berbatasan dengan kalen/pengairan;
 - Bahwa luas tanah sawahnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ hektar;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut belum bersertifikat karena Resowikromo Sakimin semasa masih hidup pernah menceritakan tanah sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Resowikromo Sakimin sepengetahuan Saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut karena pada waktu itu Saksi sudah besar;
- Bahwa tanah sawah tersebut digarap dan dikerjakan oleh Nanik dan Wiwik, tahu karena sering lewat atau jalan untuk mencari rumput setiap pagi tapi Saksi lupa sejak kapannya, dan sekarang tanah sawah itu tidak digarap karena ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Wiwik dan Nanik menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sawah itu sebagian telah digadaikan kepada Nami sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan digadaikan kepada Nami itu kurang lebih sudah 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku letter C Desa atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa almarhum Resowikromo Sakimin adalah orang kaya di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dan anak-anaknya sudah mendapatkan bagian tanah sawah semuanya;
- Bahwa tanah sawah tersebut biasa ditanami dengan tanaman padi dan dalam 1 (satu) tahunnya bisa ditanami sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil panen sebanyak 2 ½ sampai 4 ton;
- Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Karsih maupun Samiran;
- Bahwa Wiwik dan Nanik itu adalah keponakannya Niti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafi'i tapi setahu Saksi kalau Syafi'i itu tidak ada hubungan keluarga dengan Niti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan permasalahan dalam perkara ini dan Saksi tidak tahu dengan tanah sawah yang Saksi sebutkan tadi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sawah itu adalah miliknya almarhum Resowikromo Sakimin adalah dari cerita;

3. FAUZI NUR ASIKIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Niti (Penggugat), dan dia adalah ahli waris dari almarhum Resowikromo Sakimin karena Niti adalah anak kandungnya;
- Bahwa Niti mempunyai saudara kandung akan tetapi Saksi tidak mengetahui persisnya karena saudaranya itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada saudaranya Niti yang bernama Samirin tapi sudah meninggal dunia begitu juga dengan mbah Nten juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Niti mempunyai anak kandung akan tetapi ada berapa anaknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini yaitu masalah tanah sawah milik Resowikromo Sakimin yang ada di Dusun Nguncaran, Desa Jono dengan luas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa batas-batas dari tanah sawah tersebut, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Mustari, sebelah Timur berbatasan dengan jalan sawah, sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air/irigasi dan sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/irigasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Resowikromo Sakimin mempunyai tanah sawah yang terletak di Dusun Nguncaran, Desa Jono itu karena Saksi mendapatkan cerita dari ahli waris mbah Mujito;
- Bahwa tanah sawah milik Resowikromo Sakimin tersebut belum bersertifikat, akan tetapi Saksi pernah ditunjukkan buku letter C

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



Desanya oleh mbah Mujito, 1 (satu) bulan yang lalu pada saat mbah Mujito main kerumah Saksi di Temayang yaitu buku letter C Desa Jono nomor 52 petaknya 63;

- Bahwa mbah Mujito itu sering datang dan bermain kerumah Saksi karena mbah Mujito menunggu ibu Saksi yang sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa tanah sawah tersebut menurut ceritanya belum pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sawah milik Resowikromo Sakimin tersebut dan sekarang dikerjakan atau digarap oleh Wiwik (Tergugat I) dan Nanik (Tergugat II);
- Bahwa sejak kapan Wiwik dan Nanik mengerjakan tanah sawah tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sekarang tanah sawah tersebut sedang dikosongkan atau tidak digarap, akan tetapi kalau dari tanah sawah tersebut sebagian telah digadaikan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa tanah sawah tersebut digadaikan seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari luas tanah sawah dengan nilai gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberitahu dan ditunjukkan kwitansinya oleh ahli waris mbah Mujito;
- Bahwa isi surat gadai yang ditulis tangan tersebut Saksi sudah lupa, dan surat gadai tersebut ditanda tangani oleh Marjani selaku Ketua RT yang menjadi saksinya;
- Bahwa mbah Mujito bercerita kepada Saksi itu kurang lebih ada 4 (empat) kali kapannya Saksi lupa tapi seingat Saksi kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu semenjak kasus ini berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara keseluruhan silsilah dari keluarga Penggugat dan yang Saksi ketahui hanya mbah Mujito dengan Ngadiran saja;
- Bahwa mbah Mujito dengan Ngadiran itu adalah keponakannya Niti, karena ibunya mbah Mujito itu adalah saudaranya Niti, begitu juga dengan Ngadiran;
- Bahwa setiap harinya Saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak hasil panen dari sawah milik Resowikromo Sakimin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya tanah sawah tersebut sampai dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 November 2012 Nomor 3522214305380001 atas nama Karsih, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 November 2012 Nomor 3522214205790001 atas nama Wiwik Anggraini, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Desa Temayang RT. 007 RW. 003 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bojonegoro tanggal 1 Mei 2012 Nomor 3522211901073894 atas nama kepala keluarga Karsih, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-3;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 Nomor 35.22.050.009.005-0147.0 atas nama Karsih, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 472.12/859/412.424.07/2021 atas nama Karsih, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 472.12/860/412.424.07/2021 atas nama Nyamidin dan kawan-kawan, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Maret 2020 Nomor 3522216009810002 atas nama Wahyu Setiyo Nanik, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 27 Desember 2018 Nomor 3522211901077071 atas nama kepala keluarga Tikno, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 3522211901077003 atas nama kepala keluarga Sito, selanjutnya diberi tanda T-I & T-II-9;
- Terhadap Fotokopi bukti surat T-I & T-II – 1 sampai dengan T-I & T-II – 9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-I & T-II – 9 berupa fotokopi yang selama persidangan tidak bisa diperlihatkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. SITI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui akan asal-usul dari tanah sawah yang disengketakan itu, yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Nguncaran, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang luas tanah sawahnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar yang berasal atau kepunyaan bu Karsih yang rumah di Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa batas-batas tanah sawah milik Karsih tersebut, yaitu untuk sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan sungai/kalen, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan sungai/kalen;
- Bahwa bu Karsih itu mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Wiwik, Nanik, Waras, Ti dan anak yang satunya lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi apabila waktu hujan tanah sawah tersebut panen banyak sekali, karena tanah sawah tersebut luasnya $\frac{1}{2}$ hektar;
- Bahwa bu Karsih menggarap tanah sawah tersebut sudah lama sekali semenjak Saksi masih kecil begitu juga Wiwik (Tergugat I) dan Nanik (Tergugat II) pada waktu itu masih kecil;
- Bahwa setelah tanah sawah tersebut digarap oleh Karsih, kemudian penggarapannya dilanjutkan oleh Wiwik dan Nanik tapi lupa kapan mulainya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sawah itu adalah milik Karsih dari Wiwik yang merupakan anaknya Karsih;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi asli orang dusun Nguncaran, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, sampai sekarang Saksi masih di dusun Nguncaran dan rumah Saksi dekat dengan tanah sawah sengketa sehingga Saksi sering lewat di tanah sawah itu;
- Bahwa Karsih berumah di Temayang itu sudah sejak dulu sewaktu masih belum ada apa-apa atau belum ada motor, dan Karsih itu asli orang Nguncaran;
- Bahwa siapa nama orang tua Karsih itu Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Resowikromo;
- Bahwa antara Resowikromo dengan Karsih itu memang ada hubungan keluarga, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejauh atau sedekat apa hubungan mereka itu;
- Bahwa suami Karsih adalah Samiran;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini atas kemauan Saksi sendiri karena Saksi merasa kasihan kepada Wiwik dan Nanik;
- Bahwa mengapa yang menggarap tanah sawah itu memang hanya 2 (dua) orang tersebut yaitu Wiwik dan Nanik, karena sudah dibagi-bagi ada yang menggarap di Temayang dan ada pula yang menggarap di dusun Nguncaran;
- Bahwa Karsih meninggal dunia itu sudah lama karena sudah 1.000 (seribu) harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah sawah itu digarap oleh Nami Yeni;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kalinya Saksi melewati tanah sawah tersebut karena memang Saksi sering melewati;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah lama tanah sawah itu tidak ditanami, dan biasanya tanah sawah itu ditanami padi oleh Wiwik dan Nanik, sekarang sudah disebar benih padi oleh Wiwik dan Nanik dan kapannya Saksi tidak tahu dan sekarang benih padi itu sudah mau tua;
- Bahwa Saksi dengan Karsih itu berbesanan, lebih tua Karsih;
- Bahwa sewaktu saksi masih kecil kalau tanah sawah itu adalah milik orang tuanya Karsih tapi Saksi tidak tahu siapa nama bapaknya Karsih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penggarap tanah sawah itu sebelum tanah sawah itu digarap oleh Karsih;
- Bahwa katanya Karsih bahwa tanah sawah itu adalah milik mbah atau orang tuanya Karsih;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah sawah disekitar tanah sawah yang digarap oleh Wiwik dan Nanik, karena setiap tahunnya Saksi membayar pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa itu buku letter C Desa dan yang tahu akan buku letter C Desa itu ya anak Saksi;

2. TRI ULANDARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah ponakan karena ibu Saksi yang bernama Sarwati adalah kakak kandung Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Karsih itu lahirnya di Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dan meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa Anak kandung Karsih itu ada 7 (tujuh) orang yaitu Nyamidin, Sarwati, Waras, Nyumiah, Sawini, Wiwik dan Wahyu Setyo Nanik;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sawah tersebut ada di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dengan luas tanah 5.050 M2 dan batasnya yaitu Utara berbatasan dengan sungai/kalen, sebelah Timur berbatasan dengan sungai/kalen, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tahu berapa luasnya tanah sawah karena dikasih tahu Wiwik dan Nanik dan tidak tahu berapa banyak hasil panennya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sawah itu adalah milik Karsih, karena sejak Saksi masih kecil telah mengetahui kalau Karsih yang menggarapnya dan sekarang digarap oleh Wiwik (Tergugat I) dan Nanik (Tergugat II) sejak tahun 2002;
- Bahwa Karsih memiliki tanah sawah tersebut karena dari pemberian orang tuanya yang bernama Karyoredjo dan sawah berjenis basah;
- Bahwa Saksi melihat terakhir akan tanah sawah tersebut yaitu sewaktu Saksi masih dibangku sekolah SMP;
- Bahwa tanah sawah itu sepengetahuan Saksi adalah belum bersertifikat dan tidak pernah melihat atau ditunjukkan buku letter C Desa tanah sawah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya itu karena Saksi pernah diceritai oleh Karsih, dan Karsih cerita seperti itu kepada Saksi karena rumahnya Karsih yang di Temayang itu tidak jauh dari rumah Saksi, kurang lebih jaraknya 5 (lima) Km dan karena dekat itulah Saksi sering kerumahnya Karsih dikala Saksi pulang dari sekolah;
- Bahwa orang tua Saksi pernah menggarap tanah sawah milik Karsih tersebut akan tetapi kemudian orang tua Saksi telah diberi tanah sawah yang tempat atau lokasinya ada di Desa Temayang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu orang tua Saksi menggarap tanah sawah milik Karsih tersebut Saksi mengetahuinya tetapi Saksi masih kecil, hasil panennya dibagi dengan Karsih;
- Bahwa tanah sawah dekat dengan rumah penduduk dan selama dalam sengketa ini tidak ditanami apa-apa oleh Wiwik dan Nanik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dari tanah sawah itu sebagian telah digarap oleh Nami Yeni dan Saksi juga tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi sekarang berumur 22 tahun, tanah sawah diserahkan kepada Wiwik dan Nanik pada tahun 2002 oleh Karsih, berarti pada waktu penyerahan tersebut Saksi masih berumur 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Resowikromo Sakimin;
- Bahwa alas hak Wiwik dan Nanik menggarap tanah sawah tersebut yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang mana didalam SPPT tersebut atas nama Karsih seperti bukti surat T-I & T-II-4 yang pernah ditunjukkan kepada Saksi oleh Karsih untuk surat lain tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi datang ke tanah sawah obyek sengketa pada tahun 2007 yaitu sewaktu Saksi masih duduk dibangku sekolah SMP;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau tanah sawah itu sebagian telah digadaikan akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa digadaikannya dan juga tidak tahu kapan digadaikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah yang digadaikan, tetapi besaran gadainya Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Nanik yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Nanik tanah sawah digadaikan baru-baru ini saja dan yang digadaikan adalah bagiannya Nanik;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah itu digarap sendiri-sendiri sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para pihak maupun obyek sengketa berada di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Pasal 118 HIR maka dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan formil gugatan, walaupun tidak diajukan eksepsi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap, SH, didalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Edisi Kedua, Penerbit CV Sinar Grafika, 2017, hlm 514-524, bahwa gugatan *obscuur libel* terdiri dari:

- tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak jelas objek sengketa;
- petitum gugat tidak jelas;
- masalah posita wanprestasi dan gugatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap *tidak jelas objek sengketa* maksudnya adalah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *batas-batas tidak jelas* dalam gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa berdasarkan putusan MA No. 1559K/Pdt/1983 dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*", bahkan apabila batas-batas obyek sengketa disebutkan dalam surat gugatan ternyata berbeda dari sidang pemeriksaan setempat dapat mengakibatkan gugatan tidak jelas, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menyebutkan "*Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan selanjutnya M.Yahya Harahap, SH menyebutkan apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan secara teliti terhadap surat Gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah sawah Leter C No. 52 Persil No. 68 S. III luas 5.050 M2 atas nama RESOWIKROMO SAKIMIN yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat disimpulkan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sawah dan tanah sawah tersebut belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat gugatan tersebut tidak ada satupun Penguat mendalilkan batas-batas yang menjadi objek sengketa untuk memperjelas letak objek sengketa walaupun Penguat telah memperbaiki gugatannya sebanyak 2 (dua) kali dan bahkan dari hasil Pemeriksaan Setempatpun yang tidak dihadiri oleh Para Tergugat, pihak Penguat tidak secara sempurna menyebutkan batas-batas yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penguat terdapat cacat formil sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena formil gugatan tidak terpenuhi dan terhadap gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sehingga mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, yang isinya: “*Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penguat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*”);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan aturan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bjn



ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Syaiful Anam, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Penggadaan	: Rp.	40.000,00
- Panggilan	: Rp.	2.185.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.100.000,00
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00
- Meterai putusan	: Rp.	10.000,00+
J u m l a h	: Rp.	3.425.000,00

(tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)